



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer RSUD Sawerigading Kota Palopo, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 15 September 2020, dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2006 Miladiah bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1426 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-144/KUA.21.14.02/Pw.01/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Andi Tenriadjeng, RT 014 RW 003, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 6 bulan, kemudian pindah kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Cendana To'Bulung No. 199, RT 004 RW 001, Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Dilka Asiyah Indiras. AS binti Irman. AS, umur 14 tahun 11 bulan,
 - Hafiza Putri Indiras. AS binti Irman. AS, umur 9 tahun 10 bulan,
 - Adiza Indiras. AS binti Irman. AS, umur 4 tahun 5 bulan,Ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada awal bulan Agustus 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irman, AS bin Amir. S) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal **25 Juni 2020** yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2006 melainkan pada tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa tidak benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan melainkan pada saat itu hanya 3 hari kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I. AS, umur 14 tahun 11 bulan,
 - Anak II. AS, umur 9 tahun 10 bulan,
 - Anak III. AS, umur 4 tahun 5 bulan.

Ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;

- Bahwa benar pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2011 bahkan boleh

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibilang sebelum itupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah dimana Penggugat selalu menuntut lebih sementara Penggugat tahu sendiri bahwa Tergugat adalah pegawai honorer yang penghasilannya tidak seberapa dan pencairannya juga kadang tidak setiap bulan;

- Bahwa tidak benar pada bulan Agustus 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, melainkan pada bulan September 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada perselisihan sebelumnya.
- Bahwa benar menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun karena Penggugat ingin bersama dengan orang lain meskipun sebenarnya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2005 namun yang tertulis dalam buku nikah tanggal 26 Januari 2006 dan Penggugat akan ke Kantor KUA memperbaiki tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat mengetahui bahwa Tergugat hanyalah pegawai honorer yang gajinya tidak seberapa namun seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga harus berusaha mencari pekerjaan sampingan atau berusaha bagaimana caranya bisa mencukupi kebutuhan anak istri, malahan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu senggangnya dengan bermain game dan Penggugat yang berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat meninggalkan rumah namun Penggugat masih kadang kembali di kediaman bersama nanti pada bulan bulan September 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi disebabkan karena Penggugat jengkel dengan kelakuan Tergugat di rumah;

- Bahwa tidak benar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat mempunyai laki-laki lain karena sekiranya Penggugat ingin melakukan hal itu maka sudah dari dulu Penggugat lakukan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat berbicara dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memutuskan silahkan Tergugat menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Nomor B-144/KUA.21.14.02/Pw.01/IX/2020 tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. Saksi Penggugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri, awalnya di rumah saksi selama 3 hari kemudian ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun satu bulan terakhir saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat kembali ke rumah saksi dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah saksi sejak satu bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi menemui Penggugat ataupun mengirimkan nafkah;
 - Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga tidak pernah datang atau menelpon saksi;
2. Saksi Penggugat II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri, awalnya di rumah saksi selama 3 hari kemudian ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun satu bulan terakhir Penggugat

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tergugat di kediaman bersama dan kembali ke rumah saksi;

- *Bahwa Penggugat kembali ke rumah saksi sejak satu bulan yang lalu;*
- *Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah hanya informasi dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya;*
- *Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi menemui Penggugat ataupun mengirimkan nafkah;*
- *Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah saksi;*

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;*
- *Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah saksi;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;*
- *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak pernah ada perselisihan dan pertengkar;*

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan kediaman bersama tidak ada perselisihan dan pertengkaran, sewaktu Penggugat pergi saksi hanya mengira Penggugat keluar belanja dan sebentar lagi pulang tapi ternyata sampai sebulan ini Penggugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah seperti sekarang ini;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama hidup bersama dengan Tergugat layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah saksi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah saksi;

2. Saksi II Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sepupu Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah saksi;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah seperti sekarang ini;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama hidup bersama dengan Tergugat layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kurang lebih satu bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan ibu lurah juga pernah turut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena sejak tahun 2011 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Pada bulan Agustus 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan secara sebagian dalil-dalil Penggugat, dan sebagian lagi Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil jawaban Tergugat dan sebagian lagi Penggugat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, dan dalil-dalil Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat ditetapkan menjadi hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada hari Ahad tanggal 11 Mei 2005.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari selebihnya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan September 2020.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, meskipun diantara dalil-dalil Penggugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat demikian pula sebaliknya diantara dalil-dalil Tergugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa pihak yang benar atau siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pokok masalah tersebut, pada pokoknya Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada para pihak mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2.-----

Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 11 Mei 2005 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah kembali ke kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah saksi.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama selama 1 bulan;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah seperti saat ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah kembali ke kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- *Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan kedua saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, kedua saksi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun namun saksi menjelaskan pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 bulan tanpa saling memedulikan dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil demikian halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan para saksi juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhitung sudah satu bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp



المصالح جلب أولى من المفساد درأ

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 355.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)